

## Efek Kausal Pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin

Hartini Atikasari, Prasasti Dyah Nugrahenib, Dian Latifiani

Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Email : [hartiniatika@students.unnes.ac.id](mailto:hartiniatika@students.unnes.ac.id),

[prasastidyahnugraheni.unnes.ac.id@students.unnes.ac.id](mailto:prasastidyahnugraheni.unnes.ac.id@students.unnes.ac.id), [dianlatif@unnes.ac.id](mailto:dianlatif@unnes.ac.id)

### Abstract

This paper contains legal issues arising from the promulgation of the Supreme Court Regulation Number 5 of the Year, which is a legal substance derived from Law Number 16 of 2019. The research method used in this paper is normative legal research which is carried out using secondary data. or library data. Das sollen, as an implication of the new regulation, creates a potential that makes applications for dispensation of marriage wide open. This is evidenced by the existence of a court decision, one of which is Decision Number: 13 / Pdt.P / 2020 / PA.Bgi., Which makes giving dispensation to marriage for those who are not yet old enough, on the basis of consideration of fulfilling administrative requirements, which are in accordance with the provisions of Article 7 paragraphs (1) and (2) of the Marriage Law jo. Article 6 (e) Government Regulation Number 9 of 1975. Therefore, it is very necessary to make new statutory provisions, which are limitative in nature, so that, it is hoped, can minimize deviant practices of the provisions regarding the marriage age limit for women and men who want to get married but not old enough.

**Keywords:** *Marriage Limits, Marriage Dispensation, Marriage Regulations.*

### Abstrak

Tulisan ini berisi mengenai isu hukum yang timbul akibat diundang-undangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun, yang merupakan substansi hukum turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Das sollen sebagai implikasi terhadap aturan baru tersebut justru menciptakan potensi yang membuat pengajuan dispensasi kawin menjadi terbuka lebar. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan, salah satunya Putusan Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Bgi., yang menjadikan memberikan dispensasi kawin bagi mereka yang belum cukup umur, dengan dasar pertimbangan terpenuhinya syarat administrative, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh sebab itu, menjadi sangat perlu untuk membuat ketentuan perundang-undangan baru, yang bersifat limitatif, sehingga, diharapkan, mampu meminimalisir praktek-praktek penyimpangan ketentuan batas usia kawin bagi wanita dan pria yang hendak menikah tetapi belum cukup umur.

**Kata kunci:** *Batas Kawin, Dispensasi Kawin, Regulasi Perkawinan.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2020-11-25| Reviewed : 2020-12-10| Published : 2020-12-31.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

---

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia yang dapat menimbulkan adanya berbagai akibat hukum bagi suami atau istri yang bersangkutan, anak-anaknya, keluarganya, orang tuanya, dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan adanya ikatan yang resmi antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri<sup>1</sup>. Keluarga merupakan lembaga terkecil yang ada di dalam suatu masyarakat yang mempunyai peran untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan berkualitas, sehingga keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama yang bisa didapatkan oleh seorang anak.

Setiap manusia tentu mempunyai harapan dan keinginan untuk melakukan pernikahan dan membentuk sebuah keluarga yang sejahtera dan bahagia atau biasa disebut dengan keluarga yang *mawadah, sakinah, dan warahmah*, serta mempunyai anak yang sehat lahir dan batin. Hakikatnya, membentuk sebuah keluarga adalah hal yang mudah, akan tetapi untuk membina dan memelihara sebuah keluarga tersebut menjadi sejahtera dan bahagia adalah hal yang sulit. Demikian sehingga, untuk memberikan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi perkawinan tersebut, maka Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai berbagai syarat yang harus dilakukan dan dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut memiliki tujuan yang jelas sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang tersebut<sup>2</sup>. Pada Pasal 7 ayat (1)

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1

<sup>2</sup> Sri Ahyani, Pertimbangan dari Pengadilan Agama Dalam Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Adanya Kehamilan di Luar Nikah, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, 2016, hal. 32

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa suatu perkawinan hanya dapat diperbolehkan apabila pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun dan pihak perempuan sudah berusia 16 tahun<sup>3</sup>. Apabila ada pelanggaran dalam Pasal tersebut dalam arti bahwa pihak laki-laki belum berusia 19 tahun atau pihak perempuan belum berusia 16 tahun, maka mereka bisa membuat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat di daerah hukumnya<sup>4</sup>.

Akan tetapi, pada tanggal 16 September 2019, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diuji kembali dan diubah oleh Mahkamah Konstitusi dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Proses pengujian dan perubahan Undang-Undang tersebut dikarenakan adanya bentuk diskriminasi terhadap usia minimal perempuan untuk melakukan suatu perkawinan. Selain itu, usia minimal perempuan tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak<sup>5</sup>. Sehingga pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilakukan apabila pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun dan pihak perempuan sudah berusia 19 tahun<sup>6</sup>.

Adanya permohonan dispensasi kawin ini dinilai sebagai hal yang sia-sia, karena perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap usia minimal perkawinan tetap dapat dilanggar oleh anak di bawah umur yang mempunyai keinginan untuk melakukan perkawinan dengan meminta permohonan dispensasi kawin kepada Ketua Pengadilan Agama setempat di daerah hukumnya. Tentu ini mengakibatkan adanya tumpang tindih antara aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan (*das*

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 7 ayat (1)

<sup>4</sup> Mohd. Din, Mujibussalim, dan Eli Dani Isma, Kebijakan Kriminal Dalam Penyelesaian Perkawinan Dini, *Jurnal Dusturiyah Hukum Islam, Pranata Sosial, dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 5

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1)

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2)

## Efek Kausal

*sollen*) dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat (*das sein*)<sup>7</sup>.

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut, maka rumusan masalah dari Permohonan Dispensasi Kawin pada hukum acara perdata yang diterapkan di Indonesia, yaitu antara lain: Apa saja kendala dan solusi alternatif dari adanya celah hukum dalam pelaksanaan aturan permohonan dispensasi kawin pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019?, Apa saja pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Bgi?

### Metode

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara untuk mengadakan penelitian. Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan makna yang berada di balik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya, yakni penelitian hukum normatif (yuridis dan normatif), maka pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (*Statute Approach*)<sup>8</sup>. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Secara umum, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mana mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier<sup>9</sup>. Lebih lanjut, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan<sup>10</sup>.

Pada penulisan jurnal ilmiah ini, Penulis memakai metode penelitian yang bersifat normatif dan yuridis. Berbagai sumber hukum yang dapat digunakan, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai sumber hukum utama dan digunakan sumber-sumber hukum yang lain, seperti berbagai jurnal ilmiah

---

<sup>7</sup> Mughniatul Ilma, Aturan Dispensasi Kawin Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Setelah Dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 137

<sup>8</sup> Lutfi Ulinnuha, Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 90

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 6

<sup>10</sup> *Ibid*

dan putusan hakim dalam bidang Permohonan Dispensasi Kawin pada hukum acara perdata yang diterapkan di Indonesia. Sedangkan sumber hukum tambahan atau sumber hukum penunjang yang digunakan untuk melengkapi informasi dalam jurnal ilmiah ini, yaitu berbagai kamus hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang Permohonan Dispensasi Kawin pada hukum acara perdata yang diterapkan di Indonesia. Berbagai sumber hukum yang sudah dipelajari kemudian dianalisis secara yuridis dan deskriptif dengan tujuan untuk memberikan analisis umum dan simpulan mengenai permasalahan yang akan dijelaskan dalam jurnal ilmiah ini<sup>11</sup>.

## **Pembahasan**

### **Kendala dan Solusi Alternatif dari Adanya Celah Hukum Dalam Pelaksanaan Aturan Permohonan Dispensasi Kawin pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019**

Dispensasi mempunyai pengertian sebagai suatu bentuk pengecualian dari aturan yang bersifat umum terhadap suatu keadaan yang bersifat khusus atau suatu bentuk pembebasan dari suatu larangan atau suatu kewajiban yang ada di dalam kehidupan masyarakat<sup>12</sup>. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah diatur bahwa dispensasi kawin merupakan suatu pemberian izin untuk melaksanakan perkawinan dini dari Pengadilan Agama kepada calon suami atau calon istri yang belum berusia 19 tahun<sup>13</sup>. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah suatu aturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku untuk suatu keadaan atau situasi tertentu yang membuat seseorang tidak dapat menjalankan perkawinan di bawah umur. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah diatur bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilakukan apabila pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun dan pihak perempuan sudah berusia 19 tahun<sup>14</sup>, sehingga dalam pasal tersebut sudah terdapat adanya kesamaan dalam usia minimal perkawinan bagi pihak laki-laki dan pihak perempuan. Akan tetapi, dalam pasal tersebut masih diatur mengenai permohonan dispensasi kawin. Hal inilah yang nantinya dapat menimbulkan celah hukum terjadinya perkawinan usia dini tanpa suatu alasan yang sah.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Dalam Penulisan Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, hal. 43

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hal. 3

<sup>13</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Berita Negara Nomor 1489 Tahun 2019, Pasal 1 ayat (5)

<sup>14</sup> Indonesia, *Loc. Cit*

## Efek Kausal

Fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat menjelaskan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama cenderung mengalami peningkatan. Di Pengadilan Agama Bergas dari tahun 2013-2018, jumlah permohonan dispensasi kawin yang terdaftar ada 33 perkara<sup>15</sup>. Sedangkan di Pengadilan Agama Mukomuko dari tahun 2018-2019, jumlah permohonan dispensasi kawin yang terdaftar hanya ada 14 perkara<sup>16</sup>. Singkatnya, jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Bergas dapat dikategorikan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Mukomuko.

Berbagai fenomena yang terjadi tersebut bisa menjelaskan bahwa dengan dibentuknya suatu aturan hukum yang baru yang mengatur mengenai perkawinan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ternyata tidak dapat mengurangi jumlah perkawinan usia dini yang terjadi di Indonesia, bahkan jumlah perkawinan usia dini tersebut cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini juga mengakibatkan jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan di berbagai Pengadilan Agama yang ada di Indonesia juga semakin meningkat<sup>17</sup>. Memang permohonan dispensasi kawin bisa diajukan, namun dengan berbagai alasan yang sah dan berbagai bukti pendukung yang kuat. Akan tetapi, pada umumnya permohonan dispensasi kawin yang diajukan hanya disertai dengan berbagai alasan yang dinilai hanya rekayasa saja. Hal tersebut terjadi karena adanya pandangan yang menilai bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan perkawinan di usia dini.

Berdasarkan pada uraian deskripsi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Ketua Pengadilan Agama yang ada di Indonesia malah cenderung meningkat dan bukan cenderung menurun. Selain itu, berbagai alasan yang digunakan dalam permohonan dispensasi kawin tersebut cenderung mempunyai

---

<sup>15</sup> Dian Latifiani, *The Darkest Phase to Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia*, *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 4, No. 2, 2019, hal. 247

<sup>16</sup> Mughniatul Ilma, *Op. Cit.*, hal. 145

<sup>17</sup> Kamarusdiana dan Ita Sofia, *Dispensasi Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*, *Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, *Jurnal Budaya dan Sosial Syar'i*, Vol. 7, No. 1, 2020, hal. 65

kesamaan antara permohonan yang satu dengan permohonan yang lain. Berbagai alasan yang digunakan di dalam permohonan dispensasi kawin tersebut, yaitu antara lain:<sup>18</sup>

1. Anak-anak yang mengalami kehamilan di luar nikah.
2. Anak-anak yang melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan di luar nikah.
3. Anak-anak yang tidak bersekolah atau mengalami putus sekolah.
4. Adanya faktor budaya untuk melakukan perkawinan di usia dini.
5. Adanya faktor ekonomi yang cenderung sulit sehingga melakukan perkawinan di usia dini.
6. Adanya faktor kepercayaan yang meyakini bahwa pacaran dapat melanggar aturan agama dan menimbulkan terjadinya kemaksiatan di dalam kehidupan.

Menurut Drs. M. Abdul Kholik yang merupakan seorang hakim di Pengadilan Agama Kota Malang menjelaskan bahwa ada dua faktor yang mendorong adanya permohonan dispensasi kawin, yaitu anak yang telah hamil di luar nikah dan anak yang sudah berpacaran yang dinilai dapat melakukan perbuatan zina. Sehingga manfaat untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut harus dilihat alasan yang diajukan terlebih dahulu. Akan tetapi, apabila permohonan dispensasi kawin tersebut langsung ditolak hal tersebut juga dapat menyebabkan bahaya bagi pasangan yang sudah saling mencintai satu sama lain dan dinilai dapat melakukan perbuatan zina di masa depan. Berbagai hal tersebut yang dapat digunakan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin<sup>19</sup>.

Seseorang yang ingin melakukan suatu perkawinan, akan tetapi usianya belum memenuhi usia minimal dalam perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka orang tersebut harus mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang ada di daerah hukumnya untuk memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Agama<sup>20</sup>. Pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah diatur bahwa pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin

---

<sup>18</sup> Anggreni Atmei Lubis, Latar Belakang Perempuan Melakukan Perkawinan Dini, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2016, hal. 145

<sup>19</sup> Anita, Ahmad Subekti, dan Dwi Ari Kurniawati, Pandangan Hukum Pada Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang), *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 31

<sup>20</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam yang Ada di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan yang Ada di Dunia*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2013, hal. 284

di Pengadilan Agama adalah orang tua<sup>21</sup>. Berbagai hal yang harus diperhatikan oleh orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

### 1. Proses Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Proses pengajuan suatu permohonan dispensasi kawin mempunyai kesamaan dengan proses pengajuan suatu gugatan secara perdata. Berbagai proses pengajuan suatu permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

#### a. Proses Prameja

Sebelum suatu permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama, maka pihak pemohon harus melakukan proses prameja terlebih dahulu untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai tata cara membuat surat permohonan, surat gugatan, dan berperkara di Pengadilan Agama.

#### b. Proses Meja Pertama

Apabila suatu permohonan dispensasi kawin sudah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, maka pihak pemohon mengajukan surat permohonan dispensasi kawin tersebut di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama. Selanjutnya, pihak pemohon harus mendatangi meja pertama untuk membayar biaya perkara panjar dan menuliskannya di Surat Kuasa Untuk Membayar. Menurut Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Pengadilan Agama, biaya perkara panjar tersebut terdiri dari:<sup>24</sup>

- 1) Biaya materai permohonan dispensasi kawin dan biaya kepaniteraan akibat adanya suatu permohonan tersebut.
- 2) Biaya pemberitahuan dan biaya pemeriksaan untuk para pihak yang bersangkutan yang berkaitan dengan suatu permohonan dispensasi kawin tersebut. Apabila pihak pemohon adalah orang yang tidak mampu dari segi ekonomi, maka pihak pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan bebas biaya panjar (*prodeo*). Keadaan dari tidak mampu dalam segi ekonomi tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala

---

<sup>21</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 6 ayat (1)

<sup>22</sup> Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal, Analisis Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Segi Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, Vol. 3, No. 2, 2018, hal. 6

<sup>23</sup> Nita Fatmawati, Yunanto, dan Marjo, Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak), *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016, hal. 8

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengadilan Agama*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989, Pasal 90



Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa pihak pemohon memang benar orang yang tidak mampu. Bagi pihak pemohon yang tidak mampu tersebut tidak diwajibkan untuk membayar biaya perkara panjar<sup>25</sup>.

- 3) Biaya sumpah untuk para pihak yang bersangkutan dan biaya pemeriksaan untuk para juru bahasa dan para saksi ahli yang dibutuhkan dalam suatu permohonan dispensasi kawin tersebut.
- 4) Biaya pemeriksaan untuk mencari kebenaran dari suatu permohonan dispensasi kawin tersebut dan biaya perbuatan Hakim dalam membuat suatu permohonan dispensasi kawin.

c. Proses Kasir

Apabila suatu permohonan dispensasi kawin sudah dibayar biaya panjarnya, maka pihak pemohon harus mendatangi kasir untuk memberikan Surat Kuasa Untuk Membayar dan surat permohonan dispensasi kawin. Setelah itu, bagian kasir melakukan berbagai hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menerima biaya perkara panjar tersebut dari pihak pemohon dan menuliskannya di jurnal biaya perkara panjar;
- 2) Memberi nomor perkara dan menandatangani surat permohonan dispensasi kawin dan Surat Kuasa Untuk Membayar tersebut;
- 3) Mengembalikan surat permohonan dispensasi kawin dan Surat Kuasa Untuk Membayar tersebut kepada pihak pemohon.

2. Proses Meja Kedua

Apabila suatu permohonan dispensasi kawin sudah diberi nomor perkara dan sudah ditandatangani oleh pihak kasir, maka pihak pemohon harus mendatangi meja kedua untuk memberikan dan menandatangani surat permohonan dispensasi kawin dan Surat Kuasa Untuk Membayar yang telah dibayar tersebut. Setelah itu, pada proses meja kedua tersebut dilakukan berbagai hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberi nomor surat permohonan dispensasi kawin yang sama dengan nomor perkara yang telah diberikan oleh pihak kasir. Selain itu, petugas yang ada di meja kedua juga memberikan tanda paraf pada surat permohonan dispensasi

---

<sup>25</sup> Dian Latifiani, Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*, Vol. 6, No. 1, 2012, hal. 47

kawin tersebut sebagai bukti bahwa surat permohonan tersebut telah didaftarkan di pihak kepaniteraan.

- b. Memberikan satu lembar surat permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar dan satu lembar Surat Kuasa Untuk Membayar kepada pihak pemohon.
3. Proses Penyelesaian Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Proses penyelesaian suatu permohonan dispensasi kawin mempunyai kesamaan dengan proses penyelesaian suatu gugatan secara perdata. Berbagai proses penyelesaian suatu permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim di Pengadilan Agama mempelajari surat permohonan dispensasi kawin tersebut. Setelah dipelajari, maka Ketua Majelis Hakim menentukan jam, hari, dan tanggal mengenai proses persidangan dari surat permohonan dispensasi kawin tersebut dan melakukan proses pemanggilan kepada para pihak yang bersangkutan agar hadir di proses persidangan pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Setelah Ketua Majelis Hakim melakukan proses pemanggilan kepada para pihak yang bersangkutan tersebut, maka para pihak harus membawa berbagai alat bukti yang dibutuhkan di dalam proses persidangan tersebut. Akan tetapi, biasanya berbagai alat bukti tersebut sudah diberikan kepada pihak panitera terlebih dahulu sebelum proses persidangan dimulai oleh Ketua Majelis Hakim. Pada awal proses persidangan, Ketua Majelis Hakim membuka dan menyatakan proses persidangan tersebut terbuka untuk umum. Setelah hal tersebut dilakukan, maka para pihak yang bersangkutan kemudian dipanggil untuk mengikuti proses persidangan tersebut. Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim memberikan berbagai informasi dan nasehat kepada pihak pemohon, anak dari pihak pemohon yang akan melakukan proses perkawinan di bawah umur, dan pasangannya mengenai akibat, dampak, dan efek yang bisa timbul dari proses perkawinan di bawah umur serta agar para pihak yang bersangkutan bisa menunda proses perkawinan hingga anak-anaknya memenuhi usia minimal dari proses perkawinan. Apabila para pihak yang bersangkutan tetap ingin melakukan proses perkawinan di bawah umur, maka Ketua Majelis Hakim melakukan proses pembacaan terhadap surat permohonan dispensasi kawin yang

---

<sup>26</sup> Munadhiroh, Analisa Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Wanita di Bawah Umur di Pengadilan Agama Semarang, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2016, hal. 26

telah diajukan oleh pihak pemohon dan telah didaftarkan di bagian kepaniteraan di proses persidangan yang terbuka untuk umum tersebut.

c. Setelah Ketua Majelis Hakim melakukan proses pembacaan terhadap surat permohonan dispensasi kawin tersebut, maka selanjutnya, Ketua Majelis Hakim melakukan proses pemeriksaan terhadap surat permohonan tersebut dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kepada pihak pemohon, anak dari pihak pemohon yang akan melakukan proses perkawinan di bawah umur, dan pasangannya secara individual. Setelah itu, Ketua Majelis Hakim melakukan proses pemeriksaan terhadap berbagai alat bukti surat yang diajukan dalam proses persidangan tersebut. Berbagai alat bukti surat tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Salinan akta kelahiran dari anak pihak pemohon yang akan melakukan proses perkawinan di bawah umur yang telah dibuat oleh Kepala Desa atau Lurah yang ada di daerah hukum dari pihak pemohon.
- 2) Surat pemberitahuan mengenai pengabulan atau penolakan terhadap surat permohonan dispensasi yang diajukan oleh pihak pemohon yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama yang ada di daerah hukum dari pihak pemohon.

d. Setelah Ketua Majelis Hakim melakukan proses pemeriksaan terhadap surat permohonan dispensasi kawin tersebut, maka selanjutnya, Ketua Majelis Hakim memberikan penetapan terhadap surat permohonan dispensasi kawin tersebut. Berbagai penetapan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim apabila surat permohonan dispensasi kawin tersebut dikabulkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan dari pihak pemohon.
- 2) Memberikan dan menerbitkan surat permohonan dispensasi kawin kepada pihak pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (sebagai contoh Prasasti Dyah Nugraheni) dengan pasangannya yang bernama (sebagai contoh Harry Edward Styles).
- 3) Membebankan biaya perkara panjar sejumlah Rp. 100.000 kepada pihak pemohon.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan proses pemeriksaan terhadap suatu perkara ternyata Majelis

---

<sup>27</sup> Bagya Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 2, 2013, hal. 307

## Efek Kausal

Hakim mempunyai tugas untuk mengkonstatir, mengkonstituir, dan mengkualifisir suatu perkara yang diajukan oleh pihak penggugat tersebut. Mengkonstatir mempunyai arti bahwa Majelis Hakim harus melakukan proses penilaian terhadap suatu perkara tersebut apakah suatu perkara itu benar-benar ada dan terjadi atau hanya perkara rekayasa saja. Mengkonstituir mempunyai arti bahwa Majelis Hakim harus melakukan proses pemeriksaan terhadap berbagai alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat apakah berbagai bukti tersebut benar-benar ada dan dan terjadi atau hanya berbagai alat bukti palsu saja. Sedangkan mengkualifisir mempunyai arti bahwa Majelis Hakim harus melakukan proses penilaian terhadap dasar hukum dari suatu perkara yang diajukan oleh pihak penggugat tersebut.<sup>28</sup>

Dalam proses pembuktian terhadap berbagai alat bukti yang diajukan di proses persidangan tersebut, maka pihak pemohon harus memberikan alasan atau dasar yang cukup kuat untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa suatu permohonan yang diajukan tersebut benar-benar ada dan terjadi. Alasan atau dasar yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut harus dalam bentuk suatu fakta. Untuk permasalahan mengenai permohonan dispensasi kawin, suatu fakta yang harus diberikan tersebut adalah mengenai apakah anak dari pihak pemohon tersebut memang benar ingin melaksanakan proses perkawinan di bawah umur atau tidak dan apakah berbagai alat bukti yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin tersebut benar-benar ada dan dan terjadi atau hanya berbagai alat bukti palsu saja<sup>29</sup>.

Dalam proses memberikan penetapan atau putusan yang diajukan di proses persidangan tersebut, Majelis Hakim diharuskan untuk memberi penetapan atau putusan yang didasarkan pada dasar hukum yang masih berkaitan dengan suatu perkara yang sedang diproses tersebut. Untuk penetapan Hakim mempunyai kekuatan yang mengikat bagi semua orang tanpa terkecuali, sedangkan untuk putusan Hakim hanya mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang bersangkutan saja. Penetapan dan putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim tersebut ditulis di dalam Surat Penetapan atau Surat Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan disampaikan secara lisan di proses persidangan yang bersifat terbuka untuk umum.

---

<sup>28</sup> Elvita Puspa Aldyna dan Harjono, Tahap Konstatiring Hakim Pada Perkara Perceraian yang Diputus Secara Verstek, *Jurnal Verstek*, Vol. 7, No. 3, 2019, hal. 18

<sup>29</sup> Eka Yulia Handayani, Berbagai Faktor yang Berkaitan Dengan Perkawinan Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, *Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol. 1, No. 5, 2014, hal. 202

Majelis Hakim dalam proses memberikan penetapan juga harus berdasarkan pada keadilan yang ada dan berlaku di masyarakat umum. Selain itu, pada Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 diatur bahwa Majelis Hakim dalam proses memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin tersebut didasarkan pada konvensi dan perjanjian internasional mengenai perlindungan anak dan perlindungan yang terbaik bagi anak yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berbentuk kearifan lokal, nilai hukum, rasa keadilan yang berlaku di masyarakat<sup>30</sup>. Hal ini karena biasanya proses perkawinan di bawah umur hanya dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi pada seorang anak, sebagai contoh anak perempuan yang masih berusia 15 tahun yang telah hamil di luar nikah yang kemudian melakukan proses perkawinan di bawah umur untuk menutupi aib dan rasa malu yang dia alami dari orang lain. Menurut Drs. Zainal Arifin, S. H., M. H. yang merupakan seorang hakim di Pengadilan Agama Kota Semarang menjelaskan bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama ternyata cenderung mengabulkan permohonan dispensasi kawin dari pihak pemohon yang anak perempuannya telah hamil di luar nikah karena telah melakukan hubungan suami istri dengan anak laki-laki lain tanpa suatu ikatan yang sah secara hukum<sup>31</sup>. Pertimbangan keadilan masyarakat umum yang digunakan oleh Ketua Majelis Hakim terhadap pengabulan suatu permohonan tersebut adalah anak perempuan yang telah hamil di luar nikah biasanya akan diasingkan, dikucilkan, dan dihina oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini tentu akan mengakibatkan gangguan psikologis yang sangat bahaya bagi anak perempuan tersebut.<sup>32</sup>

Menurut Drs. Zainal Arifin, S. H., M. H. yang merupakan seorang hakim di Pengadilan Agama Kota Semarang menjelaskan bahwa Majelis Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan di bidang kehakiman mempunyai otoritas khusus dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya dimana dalam proses memberikan penetapan atau putusan Majelis Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga manapun atau pihak manapun. Hal ini karena Majelis Hakim hanya bisa dipengaruhi oleh berbagai hukum

---

<sup>30</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 17

<sup>31</sup> Muhammad Kunardi dan H. M. Mawardi Muzamil, Akibat Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi dari Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014, hal. 213

<sup>32</sup> Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, Perkawinan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah Dalam Segi Penegakkan dan Perlindungan Hukum untuk Anak, *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Vol. 2, No. 1, 2019, hal. 8

## Efek Kausal

yang berlaku dan keadilan yang ada di dalam kehidupan masyarakat<sup>33</sup>. Selain itu, Majelis Hakim juga harus memeriksa dan mempertimbangkan berbagai alat bukti yang diajukan di proses persidangan sebagai dasar dalam proses memberikan penetapan atau putusan tertentu<sup>34</sup>. Di sisi lain, Majelis Hakim juga harus memeriksa dan menilai Peraturan Perundang-undang yang berlaku dengan fakta yang ada dan terjadi dalam suatu permohonan atau suatu gugatan tersebut, sebagai contoh dalam memberikan penetapan akhir terhadap permohonan dispensasi kawin, Majelis Hakim harus menilai makna dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dan harus memeriksa apakah anak dari pihak pemohon tersebut memang benar ingin melaksanakan proses perkawinan di bawah umur atau tidak.<sup>35</sup>

Selain itu, Majelis Hakim dalam proses memberikan penetapan atau putusan juga harus berdasarkan pada berbagai alat bukti dan beberapa saksi yang diajukan oleh pihak pemohon di proses persidangan. Selanjutnya, berbagai alat bukti dan keterangan dari saksi tersebut harus disesuaikan dengan keterangan dari pihak pemohon. Alat bukti yang berbentuk saksi harus dihadirkan di proses persidangan paling sedikit dua orang<sup>36</sup>. Di sisi lain, menurut seorang hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjelaskan bahwa Ketua Majelis Hakim biasanya mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut untuk memberikan dispensasi bagi orang tua dalam menikahkan anaknya dengan pasangan dari anak tersebut. Hal ini dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim karena adanya pertimbangan bahwa apabila anak dari pihak pemohon dan pasangannya tersebut tidak segera dinikahkan, maka dapat menyebabkan adanya *kemudharatan* bagi mereka<sup>37</sup>. Selain itu, Ketua Majelis Hakim dalam proses memberikan putusan terhadap permohonan tersebut juga menggunakan dasar hukum

---

<sup>33</sup> Muhammad Kunardi dan H. M. Mawardi Muzamil, *Op. Cit.*, hal. 214

<sup>34</sup> Bagya Agung Prabowo, *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> Ramadhita, Diskresi Hakim: Proses Penyelesaian Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2014, hal. 67

<sup>36</sup> Hasan Bastomi, Tinjauan Hukum Mengenai Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Islam, *Jurnal Yudisia Pemikiran Hukum Indonesia dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2016, hal. 355

<sup>37</sup> Mochamad Samsukadi dan Sabrianto, Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017, hal. 215

yang berupa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Seorang perempuan yang telah hamil di luar nikah bisa melakukan proses perkawinan dini dengan seorang laki-laki yang telah menghamilinya;
2. Proses perkawinan dini dengan seorang perempuan yang telah hamil di luar nikah tersebut bisa dilakukan tanpa harus didahului dengan proses kelahiran dari anak yang dikandung;
3. Proses perkawinan dini yang dilakukan pada saat seorang perempuan tersebut masih hamil tetap dinilai sah secara hukum tanpa harus dilakukan proses perkawinan yang kedua pada saat seorang perempuan tersebut sudah melahirkan anaknya.

Berbagai kendala yang ada dalam aturan permohonan dispensasi kawin yang berbentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yaitu sebagai berikut.<sup>39</sup>

1. Adanya permohonan dispensasi kawin tersebut justru dapat menimbulkan beban ganda bagi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur karena mereka mempunyai kewajiban untuk menafkahi diri mereka sendiri dan menafkahi anak-anaknya;
2. Adanya permohonan dispensasi kawin tersebut dapat menimbulkan perkara perceraian dan perselingkuhan yang semakin meningkat dalam kehidupan masyarakat;
3. Adanya permohonan dispensasi kawin tersebut justru dapat menimbulkan resiko ketidaksiapan mental bagi pasangan di bawah umur untuk mendidik dan merawat anak-anaknya secara baik, benar, dan layak yang ada di dalam keluarga tersebut;
4. Adanya permohonan dispensasi kawin tersebut justru dapat menimbulkan resiko ketidaksiapan mental bagi pasangan di bawah umur untuk mengalami perubahan peran yang sangat berbeda, yaitu pada awalnya mempunyai peran sebagai anak dan pada akhirnya mempunyai peran sebagai orang tua.

Berbagai solusi untuk aturan permohonan dispensasi kawin yang berbentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 53 ayat (1)

<sup>39</sup> Djamilah dan Reni Kartikawati, *Loc. Cit.*

## Efek Kausal

1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat mengenai usia minimal perkawinan dan permohonan dispensasi kawin yang hanya dapat diajukan dalam keadaan yang mendesak;
2. Orang tua harus memberikan pendidikan mengenai perkawinan usia dini, khususnya mengenai resiko dari perkawinan usia dini tersebut kepada anak-anaknya;
3. Ketua Pengadilan Agama harus bersikap lebih selektif dan teliti terhadap berbagai permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat dan tidak dengan mudah memberikan permohonan dispensasi kawin tersebut kepada masyarakat yang alasan permohonannya dan bukti pendukungnya tidak jelas dan tidak kuat.

### **Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Bgi: Analisa Hukum**

Perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tak lain ialah dikarenakan Mahkamah Konstitusi beropini bahwasanya Indonesia menjadi negara yang termasuk ke dalam darurat perkawinan anak. Demikian berdasarkan data penelitian *UNICEF* tahun 2016, yang mana menetapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-7 dalam ranah global dalam hal perkawinan dini dan tertinggi ke-2 dalam skala regional *ASEAN*<sup>40</sup>. Oleh karenanya, pembuatan Undang-Undang tersebut menimbulkan ekspektasi bahwa negara akan mengalami penurunan angka perkawinan dini. Hanya saja, hal tersebut seringkali gagal, karena pada prakteknya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, negara justru seakan memperlebar potensi legalisasi terhadap perkawinan anak. Ambiguitas ini justru menimbulkan masifnya pengajuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para orang tua dan/atau Wali dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan pernikahan.

Salah satu contoh putusan hakim yang menyetujui adanya permohonan dispensasi kawin, ialah Putusan Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Bgi<sup>41</sup>, yang mana permohonan tersebut diajukan oleh Mohammad Fadli bin Lakoti Laonso alias Lakoti Ladimah, bertindak sebagai Saudara Kandung dari pihak wanita di bawah umur yang hendak menikah, Nurul Zaqiah L. Ladimah binti Lakoti Ladimah yang berumur 16

---

<sup>40</sup> ABC, "Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak", <https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak>, diakses pada 15 Oktober 2020

<sup>41</sup> Putusan Pengadilan Agama Banggai Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Bgi, hal. 9



tahun 1 bulan. Di sisi lain, ia hendak dinikahkan dengan La Udia Rahmad yang telah berusia 23 tahun. Mulanya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut telah menolak untuk menikahkan keduanya, dikarenakan pihak wanita masih berusia di bawah umur. Demikian sehingga diajukan permohonan tersebut tertanggal 3 Februari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Register Nomor: 0013/Pdt.P/2020/PA.Bgi.

Berikut merupakan ringkasan kasus posisi Putusan Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Bgi:<sup>42</sup>

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan saudara kandung Pemohon, Nurul Zaqiah L. Ladimah binti Lakoti Ladimah yang masih berusia 16 tahun dengan La Udia Rahmad yang telah berusia 23 tahun;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan, baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia pada calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan saudara kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, tetapi ditolak karena usia yang tidak memenuhi, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor B-30/KUA.22.13.1/PW.01.1/2020 tanggal 30 Januari 2020;
4. Bahwa pernikahan sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak dapat lagi dipisahkan;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - b. Menetapkan dan memberi dispensasi bagi saudara kandung Pemohon (Nurul Zaqiah L. Ladimah binti Lakoti Ladimah) untuk menikah dengan (La Udia Rahmad) sebagai calon suaminya;
  - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

---

<sup>42</sup> *Ibid*

- d. Apabila Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Apabila dikaji, dalam hal ini Hakim menggunakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai pertimbangan hukum sebagai alasan dikabulkannya permohonan tersebut, sehingga ketentuan usia minimal sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni sekurang-kurangnya ialah berusia 19 tahun bagi laki-laki atau wanita yang hendak menikah, dapat disimpangi melalui dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut. Sehubungan dengan itu, secara administratif, permohonan tersebut telah sesuai, antara lain: 1) dalam hal yurisdiksi kewenangan mengadili yang diajukan kepada Pengadilan Agama Banggai dan 2) berdasarkan bukti-bukti yang telah dilampirkan, maka Pemohon ialah sah merupakan kakak kandung dari pihak wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, sehingga ia berhak mengajukan permohonan tersebut (*legal standing*).

Sehubungan dengan itu, berdasarkan putusan tersebut telah disebutkan bahwa Hakim telah menasehati Pemohon supaya menunda pernikahan adik Pemohon tersebut sampai mencapai usia perkawinan yang sah, yakni 19 tahun. Hanya saja, upaya tersebut tak berhasil. Di sisi lain, berdasarkan keterangan kakak kandung dari pihak pria yang hendak melangsungkan pernikahan pun telah menyetujui sekaligus mengungkapkan bahwasanya siap mendukung dari berbagai aspek, demi rumah tangga keduanya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dirumuskan di atas, Penulis akan mengkritisi pertimbangan hakim dalam hal mengabulkan putusan tersebut, yang mana seharusnya Hakim sebagai alat penegak hukum mampu menggunakan kuasanya untuk turut berperan dalam hal mengurangi adanya perkawinan anak melalui pertimbangan-pertimbangan aspek ekonomi, sosial, kesehatan, mental, dan lain sebagainya.

Sebagaimana dikemukakan pada Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai frasa “alasan sangat mendesak”, sebagai berikut: “*Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan*”.

Menurut hemat Penulis, putusan hakim pada Putusan Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Bgi kurang tepat, disebabkan tidak terpenuhinya frasa “alasan sangat

mendesak” tersebut, kecuali pada kasus seperti hamil di luar nikah, yang mana dinilai lebih mendesak dibandingkan dengan alasan yang disebutkan oleh Pemohon pada keterangan tertulis yang dimohonkan melalui putusan itu. Ada pula diperbolehkannya bagi lelaki untuk menikahi wanita yang dihamilinya yakni merujuk kepada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan bagi lelaki untuk menikahi wanita yang dihamilinya. Berikut isi dari ketentuannya:<sup>43</sup>

1. *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;*
2. *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;*
3. *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya yang dikandung lahir.*

Jika ditelisik dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut bertentangan, dikarenakan putusan itu tidak merepresentasikan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur.

Lebih lanjut, dalam menjatuhkan putusan, Hakim diharuskan memutus suatu perkara dengan mempertimbangkan berbagai asas, antara lain asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan. Berikut uraiannya:

1. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*), yang meninjau dari perspektif yuridis atau dengan kata lain asas ini berlaku sebagai perlindungan yustidiabel kepada masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Secara normatif, maksud asas ini ialah ketentuan Perundang-undangan harus merumuskan aturan yang jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang kemudian mengakibatkan konflik norma mencakup kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma, karena memungkinkan timbulnya kerugian bagi masyarakat;<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hal. 125

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 158

## Efek Kausal

2. Asas Keadilan, yang menurut Satjipto Rahardjo, konsepsi mengenai keadilan ialah sehubungan dengan bagaimana keadilan tersebut bisa tercipta dengan mengacu kepada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban;<sup>45</sup>
3. Asas Kemanfaatan (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*), yang menyertai kedua asas yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, hukum diharuskan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>46</sup>

Berdasarkan opini Penulis, putusan hakim pada perkara Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Bgi tak sesuai dengan asas kemanfaatan. Pasalnya, putusan hakim diharuskan merepresentasikan asas kemanfaatan. Artinya, hukum tak hanya dipenuhi berdasarkan konteks tekstual dan mencapai unsur “adil” bagi para pihak pada suatu perkara saja, tetapi penting pula bagi Hakim untuk turut mempertimbangkan akibat dijatuhkannya putusan tersebut, bagaimana dampak terhadap masa depan para pihak tersebut. Oleh karena itu, jika tolok ukur permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon tersebut hanya disebabkan alasan bahwa calon mempelai telah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan atau dengan kata lain bukan karena hal mendesak lainnya, maka putusan tersebut bertentangan dengan asas kemanfaatan, yang mana di kemudian hari antara keduanya justru bisa jadi timbul permasalahan-permasalahan pada hubungan dikarenakan ketidaksiapan mental dan sebagainya, utamanya bagi calon mempelai wanita yang masih berusia 16 tahun. Lain halnya jika pada permohonan pengajuan dispensasi perkawinan tersebut dikemukakan bahwa alasan pengajuan dispensasi perkawinan ialah dikarenakan kekhawatiran jika terjerumus pada zina, maka merujuk kepada *ushul fiqh*, pertimbangan dari segi *kemaslahatan* tentu bisa didahulukan. Ada pula dalam memutus suatu kasus, Hakim seharusnya membuat proposisi hukum yang luas, supaya Hakim dalam memutus suatu perkara turut mempertimbangkan sudut pandang psikologis, masa depan anak, sisi sosial, dan sebagainya.

## Kesimpulan

Kendala yang ada dalam aturan permohonan dispensasi kawin yang berbentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yaitu antara lain timbulnya beban ganda bagi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur karena mereka

---

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 77-78

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1991, hal. 134

mempunyai kewajiban untuk menafkahi diri mereka sendiri dan menafkahi anak-anaknya, timbulnya perkara perceraian dan perselingkuhan yang semakin meningkat dalam kehidupan masyarakat, timbulnya resiko ketidaksiapan mental bagi pasangan di bawah umur untuk mendidik dan merawat anak-anaknya, dan timbulnya resiko ketidaksiapan mental bagi pasangan di bawah umur untuk mengalami perubahan peran yang sangat berbeda di dalam kehidupan mereka. Sedangkan solusi untuk aturan permohonan dispensasi kawin yang berbentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yaitu antara lain pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat mengenai usia minimal perkawinan dan permohonan dispensasi kawin yang hanya dapat diajukan dalam keadaan yang mendesak, orang tua harus memberikan pendidikan mengenai perkawinan usia dini khususnya mengenai resiko dari perkawinan usia dini tersebut kepada anak-anaknya, dan Ketua Pengadilan Agama harus bersikap lebih selektif dan teliti terhadap berbagai permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat dan tidak dengan mudah memberikan permohonan dispensasi kawin tersebut kepada masyarakat. Adapun berkenaan dengan putusan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin, salah satunya Putusan Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Bgi yang menggunakan Pertimbangan hukum, antara lain ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pertimbangan dari aspek ekonomi adik pemohon, pertimbangan dari aspek sosial adik pemohon, pertimbangan dari aspek kesehatan adik pemohon, dan pertimbangan dari aspek mental adik pemohon sebagai pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut oleh Hakim Pengadilan Agama Banggai, secara teori sudah benar, akan tetapi hakim hendaknya menggali lebih jauh aspek-aspek lainnya, seperti turut mempertimbangkan sudut pandang psikologis, masa depan anak, sisi sosial, dan lain sebagainya.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman. 1992. Kompilasi Hukum Islam. Akademika Pressindo, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. Hukum Acara Perdata. Liberty, Yogyakarta

## Efek Kausal

- Nasution, Khoiruddin. 2013. Hukum Perdata Islam yang Ada di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan yang Ada di Dunia. Academia dan Tazzafa, Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto. 1996. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2006. Pengantar Dalam Penulisan Hukum. Universitas Indonesia, Jakarta
- Sudarsono. 1992. Kamus Hukum Acara Perdata. Rineka Cipta, Jakarta
- Ahyani, Sri. (2016). Pertimbangan dari Pengadilan Agama Dalam Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Adanya Kehamilan di Luar Nikah, Jurnal Wawasan Hukum. 34(1): 32
- Aldyna, Elvita Puspa dan Harjono. (2019). Tahap Konstatirng Hakim Pada Perkara Perceraian yang Diputus Secara Verstek, Jurnal Verstek. 7(3): 18
- Anita, Ahmad Subekti, dan Dwi Ari Kurniawati. (2020). Pandangan Hukum Pada Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang), Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. 2(1): 31
- Bastomi, Hasan. (2016). Tinjauan Hukum Mengenai Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Islam, Jurnal Yudisia Pemikiran Hukum Indonesia dan Hukum Islam. 7(2): 355
- Din, Mohd, Mujibussalim, dan Eli Dani Isma. (2017). Kebijakan Kriminal Dalam Penyelesaian Perkawinan Dini, Jurnal Dusturiyah Hukum Islam, Pranata Sosial, dan Perundang-Undangan. 7(1): 5
- Djamilah dan Reni Kartikawati. (2014). Akibat Perkawinan Usia Dini di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda. 3(1): 13
- Fatmawati, Nita, Yunanto, dan Marjo. (2016). Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak), Jurnal Diponegoro Law Review. 5(2): 8
- Handayani, Eka Yulia. (2014). Berbagai Faktor yang Berkaitan Dengan Perkawinan Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Jurnal Maternity and Neonatal. 1(5): 202
- Ilma, Mughniatul. (2020). Aturan Dispensasi Kawin Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Setelah Dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. 2(2): 137

- Kamarusdiana dan Ita Sofia. (2020). Dispensasi Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Budaya dan Sosial Syar'i*. 7(1): 65
- Kunardi, Muhammad dan H. M. Mawardi Muzamil. (2014). Akibat Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi dari Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 1(2): 213
- Latifiani, Dian. (2012). Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*. 6(1): 47
- Latifiani, Dian. (2019). The Darkest Phase to Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia, *Journal of Indonesian Legal Studies*. 4(2): 247
- Lubis, Anggreni Atmei. (2016). Latar Belakang Perempuan Melakukan Perkawinan Dini, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Sosial*. 4(2): 125
- Munadhiroh. (2016). Analisa Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Wanita di Bawah Umur di Pengadilan Agama Semarang, *Jurnal Idea Hukum*. 2(1): 26
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin. (2019). Perkawinan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah Dalam Segi Penegakkan dan Perlindungan Hukum untuk Anak, *Jurnal Hukum Widya Yuridika*. 2(1): 8
- Prabowo, Bagya Agung. (2013). Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 20(2): 307
- Rahmawaty, Sri dan Ahmad Faisal. (2018). Analisis Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Segi Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*. 3(2): 6.
- Ramadhita. (2014) Diskresi Hakim: Proses Penyelesaian Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Jurnal Hukum dan Syariah*. 6(1): 67
- Samsukadi, Mochamad dan Sabrianto. (2017). Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2(2): 215
- Ulinnuha, Lutfi. (2017). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Journal of Private and Commercial Law*. 1(1): 90
- ABC. (2020). Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak. <https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak>. Diakses pada 15 Oktober 2020

## Efek Kausal

Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. 1989. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Lembaran Negara Tahun 1989, Nomor 49. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor 109. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 186. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. 2019. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berita Negara Tahun 2019, Nomor 1489.

Putusan Pengadilan Agama Banggai Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Bgi.